



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 508 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 501 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- bahwa adanya perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ladan, Kecamatan Palmatak sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak, Nomor 15/PL.01.1-SD/210502/2024, Tanggal 18 November 2024, Perihal Penyampaian Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara;
 - bahwa adanya perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Tebang, Kecamatan Palmatak sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Palmatak, Nomor 16/PL.01.1-SD/210502/2024, Tanggal 23 November 2024, Perihal Penyampaian Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara;
 - bahwa adanya perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Siantan Tengah, Nomor 22/210507/11.2024, Tanggal 21 November 2024, Perihal Pemandahan Lokasi TPS II Air Asuk

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor /PL.02.1-BA/2105/2024 tentang Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 501 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 315 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 501 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan

Anambas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 501 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris,


Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 508 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 501 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PERUBAHAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL	JUMLAH TPS PER DESA/KEL	TPS	ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2	PALMATAK	LADAN	4	2	Gedung TPQ RT 004 / RW 001 Desa Ladan.	Lat 3.331036° Long 106.296433°
		TEBANG	3	1	Gedung posyandu alamanda desa tebang, RT 005/RW 002	Lat 3.323932° Long 106.295425°
7	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	2	2	TK Negeri Siantan Tengah	Lat 3.25017° Long 106.295894°

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris,



Barta Oktarius Barus